



SALINAN

# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain yang dipersamakan.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan tinggal/memiliki identitas kependudukan Daerah, yang menghadapi masalah hukum keperdataan, masalah Hukum Pidana, dan masalah Hukum Tata Usaha Negara, baik secara Litigasi maupun Non-Litigasi.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

9. Pemohon Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin yang bertempat tinggal di Daerah yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non-Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara kerjasama penyelenggaraan Bantuan Hukum antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum;
- b. pelaporan pelaksanaan tugas Pemberi Bantuan Hukum;
- c. tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum;
- dan
- d. tata cara pemberian sanksi administrasi.

BAB III

TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARAAN BANTUAN  
HUKUM ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Kerjasama penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi penanganan permasalahan hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non-Litigasi.
- (2) Dikecualikan dari penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Perkara Voluntaire pada perkara perdata;
  - b. Tindak Pidana Narkotika;
  - c. Tindak Pidana Korupsi;
  - d. Tindak Pidana Terorisme ;
  - e. Tindak Pidana Makar ;
  - f. Tindak Pidana kepada anak; dan
  - g. permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kerjasama penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama oleh Sekretaris Daerah untuk dan atas nama Bupati dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa/ ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Bantuan Hukum diberikan hingga permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

- (6) Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum diberikan Anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Anggaran Bantuan Hukum untuk perkara Litigasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk satu perkara.
- (3) Besaran Anggaran Bantuan Hukum untuk perkara Non-Litigasi diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali sejak pencairan dana bantuan hukum.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan litigasi dan/atau Non-Litigasi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.
- (3) Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Laporan perkara perdata, dengan data dukung :
    - 1) Identitas Penerima Bantuan (dibuktikan dengan KTP dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang);
    - 2) permohonan penerima bantuan hukum;
    - 3) berita acara verifikasi dan penetapan penerima bantuan;
    - 4) surat kuasa yang telah didaftarkan (telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama);

- 5) fotocopy surat gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan / jawaban gugatan;
  - 6) fotocopy relaas panggilan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama;
  - 7) bukti surat keterangan tidak mampu :
    - a) Surat Keterangan Tidak Mampu/ Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
    - b) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
  - 8) salinan putusan/ petikan putusan dari Pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan/ mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 9) Dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- b. Laporan perkara tata usaha negara, dengan data dukung :
- 1) Identitas Penerima Bantuan (dibuktikan dengan KTP dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang);
  - 2) permohonan penerima bantuan hukum;
  - 3) berita acara verifikasi dan penetapan penerima bantuan;
  - 4) surat kuasa yang telah didaftarkan (telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara);
  - 5) fotocopy surat gugatan dan Nomor register perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - 6) fotocopy relaas panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - 7) bukti surat keterangan tidak mampu :
    - a) Surat Keterangan Tidak Mampu/ Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
    - b) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin

atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

- 8) salinan putusan/petikan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal perkara sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 9) Dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Laporan perkara pidana, dengan data dukung :
- 1) identitas Penerima Bantuan (dibuktikan dengan KTP dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang);
  - 2) permohonan penerima bantuan hukum;
  - 3) berita acara verifikasi dan penetapan penerima bantuan;
  - 4) fotocopy surat panggilan dari penyidik;
  - 5) surat kuasa yang telah didaftarkan / surat penetapan dari hakim yang mengadili perkara tersebut;
  - 6) fotocopy eksepsi apabila ada;
  - 7) fotocopy pledoi;
  - 8) bukti surat keterangan tidak mampu :
    - a) Surat Keterangan Tidak Mampu/ Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
    - b) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
  - 9) salinan putusan/ petikan putusan dari Pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 10) dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (4) Laporan Non-Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. identitas diri pemohon bantuan hukum;
  - b. notulensi dan dokumentasi pelaksanaan bantuan hukum Non Litigasi.
- (5) Kepala Bagian Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada Bupati pada setiap akhir tahun Anggaran.



## BAB V

### TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 6

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal yang paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD;
  - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. permohonan Penerima Bantuan Hukum;
  - e. berita acara verifikasi dan penetapan Penerima Bantuan Hukum; dan
  - f. surat pernyataan yang menyatakan bahwa perkara yang ditangani belum pernah dibiayai sumber dari APBN/APBD Pemerintah Daerah lain.
- (3) Bagian Hukum melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Besarnya anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum didasarkan pada perhitungan masalah hukum Litigasi dan Non-litigasi.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti tidak

melakukan kewajiban:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pemutusan kerjasama.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti tidak melakukan kewajiban memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya, dikenakan sanksi berupa pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima dan pemutusan kerjasama.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Penetapan Penerima Bantuan Hukum dari APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada verifikasi terhadap proposal permohonan yang telah diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati pada Tahun Anggaran 2018.
- (2) Penetapan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sampai alokasi Dana Bantuan Hukum pada APBD Tahun Anggaran 2018 terpenuhi.
- (3) Permohonan yang disampaikan setelah alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis dimasukkan pada KUA/PPAS APBD tahun anggaran

berikutnya dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar .

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 25 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum, 

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 71 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN  
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA BAGIAN HUKUM  
DENGAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM

PERJANJIAN KERJA SAMA  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DENGAN  
(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)  
NOMOR  
NOMOR  
TENTANG  
KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA  
MASYARAKAT MISKIN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan...tahun....., bertempat di....., yang bertanda tangan dibawah ini:

1. NAMA : Sekretaris Daerah Kabupaten Karangayar, berkedudukan di ....., berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor...tahun.... Tanggal....tentang....., untuk dan atas nama Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. NAMA : .....(Jabatan pada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum) berkedudukan di.....berdasarkan Keputusan.. Nomor...Tahun...Tanggal...tentang....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan program Kegiatan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Tahun Anggaran .....
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

## BAB II

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

#### Pasal 2

- (1) Objek perjanjian kerjasama ini adalah pemberian bantuan hukum dari PIHAK KESATU kepada masyarakat miskin melalui PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penanganan perkara litigasi baik Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara.
- (3) Dikecualikan dari penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. Perkara Voluntaire pada perkara perdata;
  - b. Tindak Pidana Korupsi;
  - c. Tindak Pidana Terorisme;
  - d. Tindak Pidana Makar;
  - e. Tindak Pidana kepada anak; dan
  - f. permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan kewajiban PIHAK KESATU

##### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU menyediakan bantuan berupa jasa dalam penanganan perkara pada PIHAK KEDUA sesuai dengan Standar Biaya PIHAK KESATU dan jumlah perkara yang ditangani.
- (2) PIHAK KESATU berhak meminta kepada PIHAK KEDUA berupa laporan pertanggungjawaban hasil penanganan perkara.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

##### Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima bantuan dalam penanganan perkara sesuai dengan Standar Biaya PIHAK KESATU dan jumlah perkara yang ditangani.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan pelayanan penanganan perkara kepada masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA hingga masalahnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaporkan hasil penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar kepada PIHAK KESATU secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

### BAB IV

### PEMBIAYAAN KERJA SAMA

#### Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar.

#### Pasal 6

Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bertahap yang pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh PIHAK KESATU selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran setelah kewajiban pertanggungjawaban penanganan perkara oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 7

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal .....

BAB VI  
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum oleh PIHAK KEDUA dilarang dilimpahkan kepada PIHAK LAIN/PIHAK KETIGA.

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila timbul permasalahan dan/atau perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian tersebut kepada Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- (3) Keputusan Penyelesaian Permasalahan dan/atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

BAB VIII  
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 10


- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir dan/atau batal demi hukum apabila terdapat kebijakan moneter dan/atau ketetapan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka PIHAK KESATU berhak memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak melalui surat pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tercantum pada lembar pertama naskah Perjanjian Kerjasama ini, dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta PARA PIHAK menyatakan telah membaca, mengerti dan memahami keseluruhan isi Perjanjian Kerjasama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, lembar pertama untuk PIHAK KEDUA, lembar kedua untuk PIHAK KESATU yang masing-masing memiliki kekuatan hukum sama

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



NAMA .....

NAMA .....

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO